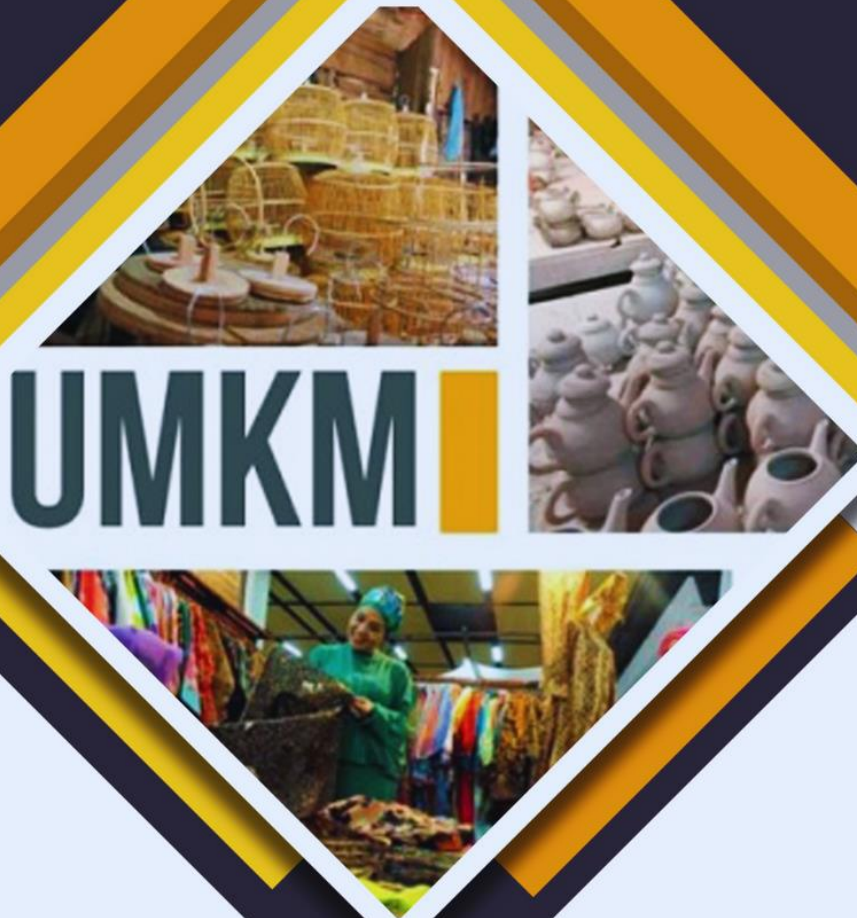




SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA

2023



UMKM

**NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA
TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

RINGKASAN

Keberadaan usaha mikro kecil dan menengah merupakan kenyataan yang riil, bahkan berperan penting sebagai penopang berjalannya sektor perekonomian ditinjau dari kemampuan penyerapan tenaga kerja, potensi pendapatan yang dihasilkan, dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, potensi ini menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama dalam hal pemasaran, permodalan, sarana dan prasarana, perizinan, dan dukungan kelembagaan. Permasalahan-permasalahan ini dihadapi oleh usaha kecil maupun mikro, meski terdapat perbedaan dalam lingkup permasalahannya.

Secara khusus, usaha mikro kecil dan menengah menghadapi permasalahan dalam hal pemasaran, permodalan dan dukungan kelembagaan untuk memperluas akses promosi, permodalan, dan kualifikasi tenaga kerja. Diantara usaha mikro kecil dan menengah dalam menghadapi permasalahan terkait dengan persaingan usaha, di mana usaha kecil merasa tersaingi oleh sektor informal (terutama pedagang kaki lima) karena pedagang kaki lima lebih mudah diakses oleh pembeli, mampu menawarkan harga yang lebih murah, dan produknya massal sehingga memiliki segmen pasar yang lebih luas. Karena itu, keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil dan sektor informal perlu dipertegas melalui kejelasan prioritas kelompok sasaran dan bentuk Pelindungan mana yang akan diambil, misalnya untuk sektor informal, lebih diprioritaskan pada upaya mengubah status usaha informal menjadi usaha formal melalui mekanisme perizinan yang lebih mudah, penentuan lokasi mana yang diizinkan untuk mereka berjualan, apa hak dan kewajibannya, dan lainlain.

Keberadaan usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu di antara bentuk dari ekonomi kerakyatan, keberadaannya di era otonomi daerah merupakan potensi yang harus digali dan dikembangkan karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang masif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan dari pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga. Kondisi semacam ini juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan potensi industri dan jasa yang dimilikinya, agar mampu mendorong peningkatan jumlah unit usaha kecil, baik industri kecil maupun sektor informal. Dengan demikian, upaya pengelolaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah tidak hanya menyangkut soal permodalan dan aksesibilitas, tetapi juga menyangkut kebijakan yang lebih luas soal perizinan usaha dan kemitraan dengan lembaga keuangan yang diharapkan mampu berperan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga untuk Pelindungan dari sisi regulasi untuk menghadapi perdagangan bebas di tingkat regional dan internasional koperasi dan usaha kecil sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan dan dilindungi melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, Pelindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akhir Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan UMKM di Kabupaten Purbalingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya terlepas kekurangan yang ada disana-sini.

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik tentunya harus menjadikan opsi pelayanan yang ada aspiratif sesuai dengan kepentingan masyarakat. Serta memberikan Pelindungan kepada setiap aktifitas masyarakat, untuk mendorong peran serta masyarakat menjadi perisai dalam pembangunan daerah. Hal inilah yang menjadi semangat yang terdapat dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan UMKM di Kabupaten Purbalingga. Namun tentunya rancangan peraturan yang ada belum dapat dikatakan memberikan kepastian hukum apabila tidak didukung dengan adanya jaminan atas penagakan hukum yang maksimal.

Demikian pengantar Laporan Akhir Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan UMKM ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
GLOSARIUM.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Manfaat Kajian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIK.....	6
2.1 Kajian Teoritis.....	6
2.1.1 Konsep Otonomi Daerah.....	6
2.1.2 <i>Good Governance Concept</i>	12
2.1.3 Konsep Ekonomi Kerakyatan.....	18
2.1.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	21
2.1.5 Kesejahteraan Rakyat.....	29
2.2 Praktek Empirik.....	31
2.2.1 Gambaran Umum Daerah	31
2.2.2 Profil UMKM Kabupaten Purbalingga.....	41
2.2.3 Program dan Anggaran UMKM	46
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN...52	
3.1 Evaluasi Terhadap Asas Pembentukan Produk Hukum	52
3.2 Evaluasi Regulasi Terkait dengan Pelindungan dan Pengembangan UMKM	61

3.3 Dampak Terhadap Regulasi Eksisting	81
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ..	89
4.1 Landasan Filosofis	89
4.2 Landasan Sosiologis	94
4.3 Landasan Yuridis	98
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	103
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	103
5.2 Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	106
BAB VI PENUTUP	122
6.1 KESIMPULAN	122
6.2 REKOMENDASI	123
DAFTAR PUSTAKA	124

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Implementasi Konsep Otonomi Daerah dalam Pengembangan UMKM	9
Tabel 2. 2 Kriteria skala usaha menurut BPS	22
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2016-2021	33
Tabel 2. 4 Laju dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Purbalingga	34
Tabel 2. 5 PDRB Kabupaten Purbalingga Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga (Juta Rupiah) 2018-2021	39
Tabel 2. 6 Program Prioritas Kabupaten Purbalingga Pada Sektor UMKM.....	47
Tabel 3. 1 Regulasi Tentang Pembentukan Produk Hukum.....	53
Tabel 3. 2 Regulasi Terkait Dengan Pemberdayaan dan Pengelolaan UMKM.....	61
Tabel 3. 3.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga.....	32
Gambar 2. 2 Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.....	35
Gambar 2. 3 Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021	37
Gambar 2. 4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jateng dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021	38
Gambar 2. 4 Jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2023	42
Gambar 2. 4 Sebaran UMKM di Kabupaten Purbalingga.....	43
Gambar 2. 5 Sebaran UMKM di Karisidenan Banyumas Tahun 2023	44
Gambar 2. 5 Sebaran UMKM di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023	45
Gambar 2. 6 Pelaku Usaha UMKM di Kabupaten Purbalingga	46

GLOSARIUM

Daerah Otonom	= Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wirausahawan	= orang yang membayar harga tertentu untuk suatu produk dan menjualnya kembali dengan harga yang tidak pasti, membuat keputusan tentang memperoleh dan menggunakan sumber daya sementara akibatnya mengakui risiko perusahaan.
UMKM	= Suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama
Usaha mikro	= Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut
Usaha kecil	= Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

**Usaha
Menengah**

= Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Produk

= Barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Inovasi

= Kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Modal = Aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis

Produksi = Kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Kreatif = Kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada, dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal tersedia

Perizinan = Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperlai dan
Bcirtisaha inenjalnkan usah a dan/'atau l<egiatailnya.

Pemberdayaan = Upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan

berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Kemitraan = Kerjasama usaha dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara koperasi, usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pelindungan Usaha = Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Pelindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha = Setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah sistem perekonomian yang baik memiliki indikator yang salah satunya adalah keberpihakkan kepada rakyat. Bentuk keberpihakkan adalah partisipatif yaitu bisa memberikan akses terkait aktivitas ekonomi sebesar-besarnya secara adil dan merata yang bisa didapatkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Aktivitas perekonomian yang dimaksud adalah proses produksi, distribusi hingga konsumsi. Aktivitas yang baik dan merata akan mampu meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, hingga dapat terwujud kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan pengembangan nasional yang harus dapat dicapai.

Kebijakan terkait pengembangan bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dikatakan merupakan salah satu faktor dan ukuran ekonomi yang penting dalam mensukseskan tercapainya tujuan nasional. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang sangat vital dan strategis dalam sistem perekonomian nasional, karena merupakan cerminan dari aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat lapisan menengah kebawah.

Bidang usaha pada UMKM yang kebanyakan pelakunya adalah kerabat dengan mengedepankan asas kekeluargaan selaras dengan konsep dasar perekonomian Indonesia, yang tercantum dalam UUD RI Tahun 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas

asas kekeluargaan”. Hal tersebut membuat bahwa UMKM merupakan aktivitas perekonomian yang identik dengan negara Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran lain yang strategis dan memiliki posisi penting, yaitu terkait dengan penyerapan tenaga kerja dan sebagai ukuran kesejahteraan maupun kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Kedua hal tersebut menjadi indikator untuk menstabilkan masalah kesenjangan sosial yang mungkin terjadi. UMKM memiliki kekuatan yang lain, salah satunya mudah beradaptasi dalam menghadapi badai krisis. Hal tersebut disebabkan oleh efektif dan efisiennya aktivitas produksi mereka, baik pada penggunaan bahan baku maupun biaya tenaga kerja yang dijadikan sebagai variabel bukan *fixed cost*. Hal lain terkait pemasaran dan produk yang dihasilkan pada umumnya berbasis pada kebutuhan masyarakat luas serta inovasi yang lebih mudah karena struktur usaha yang tidak terlalu kompleks.

Dalam perkembangannya UMKM mengalami berbagai hambatan yang menjadi persoalan umum yang harus dihadapi agar terus berdaya. Persoalan tersebut antara lain keterbatasan modal kerja, kualitas SDM yang masih rendah, kesulitan dalam distribusi maupun pengadaan bahan baku tertentu. Di era saat ini persoalan lain mengenai keterbatasan akses informasi terkait peluang pasar dan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi misalnya *e-commerce* dalam memasarkan produknya menjadi hambatan lain. Hal tersebut belum ditambah dengan prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijakan yang tidak jelas menjadi persoalan yang juga tidak dapat diabaikan.

Pelindungan UMKM dalam era dewasa ini juga harus diperhatikan. Hal tersebut penting karena pada era saat ini UMKM akan dituntut beberapa hal agar dapat survive dalam menghadapi gejolak perekonomian yang semakin tidak menentu. Hal yang dimaksud adalah peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk UMKM lokal, penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan kualitas SDM pelaku UMKM, hingga peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi untuk lebih memperluas pasar yang tidak hanya mencakup skala nasional tetapi hingga ke internasional. Berdasarkan penjelasan diatas, sangat diperlukan mengenai **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Purbalingga.**

1.2 Maksud dan Tujuan

Secara umum kajian ini dimaksudkan untuk memberikan landasan ilmiah bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar tepat sasaran dan sesuai yang dibutuhkan oleh UMKM di Kabupaten Purbalingga. Kajian juga memiliki tujuan untuk dapat memberikan sebuah rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui DPRD Kabupaten Purbalingga untuk:

1. Percepatan untuk dibentuknya Peraturan Daerah tentang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2. Menentukan langkah harmonisasi hukum yang perlu diperhatikan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemberdayaan dan Pelindungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang kedudukannya lebih tinggi maupun yang sama

3. Hal-hal lain yang bersifat teknis yang menjadi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan tujuan pemberdayaan dan Pelindungan hingga terwujudnya kesejahteraan pelaku UMKM yang ada pada Kabupaten Purbalingga

1.3 Manfaat Kajian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam kajian naskah akademik nantinya sebagai berikut :

1. Secara umum maksud dari penyusunan naskah akademik tentang pemberdayaan UMKM Ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap UMKM di Kabupaten Purbalingga.
2. Mampu menjadi bahan rekomendasi atas telaah regulasi yang mengatur tentang Pemberdayaan UMKM.
3. Mampu menjadi dasar dalam menyusun raperda tentang pemberdayaan UMKM.

1.4 Metode Penelitian

Kajian akademik ini terkait Pelindungan dan pemberdayaan UMKM, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi

hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengklompokan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, menganalisa, menelaah, serta membuat catatan ulasan bahan-bahan pustaka yang ada.

Mengingat metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka terkait pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan analisis data penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengklompokan data yang diperoleh dan dilanjutkan dengan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIK

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Konsep Otonomi Daerah

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjelaskan bahwa dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat konsep otonomi daerah yang memberikan ruang kepada daerah dalam menentukan kebijakan untuk daerah tersebut. Keberadaan Pemerintah Daerah di Indonesia secara Konstitusional diatur dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang memberikan makna otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan penjelasan UU No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan

otonomi daerah dan Kabupaten/Kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, menurut Rozali Abdullah dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab maksudnya :

- a. Otonomi luas, dimaksudkan bahwa KDH diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Sehingga isi otonomi suatu daerah memiliki banyak ragam. Daerah otonomi juga diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah. Dan tujuan utama pemberian otonomi daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah;
- b. Otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya; dan
- c. Otonomi bertanggungjawab, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi harus sejalan tujuan pemberian otonomi, yaitu pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut. Pemerintah daerah mempunyai kebebasan (*vrijheid*) untuk mengatur dan mengurus

sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan (*onafhankelijk*).

Pemerintahan daerah dan otonomi daerah tidak dicerna sebagai daerah atau pemerintah daerah tetapi merupakan masyarakat setempat. Urusan kepentingan yang menjadi perhatian keduanya bersifat lokalitas karena basis politiknya adalah lokalitas tersebut, bukan bangsa. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pilihan politik suatu bangsa, hal ini merupakan dampak penerapan dari bentuk sebuah negara. Masing-Masing negara menerapkan otonomi daerah sesuai dengan kondisi politik kekuasaan tersebut.

Penerapan otonomi daerah juga dimaksud sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat kota baru yang bersifat metropolitan, kosmopolitas, sebagai sentra perdagangan, bisnis dan industri. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

**Tabel 2. 1 Implementasi Konsep Otonomi Daerah dalam
Pengembangan UMKM**

Peran Pemerintah dalam UMKM	Definisi	Implementasi
<i>Regulator</i>	Pemerintah daerah bertanggung jawab membuat kebijakan yang dapat membantu pengembangan UMKM	Membuat kebijakan pelayanan dan perijinan yang tidak menyulitkan pelaku UMKM
<i>Stabilisator</i>	Pemerintah daerah selaku stabilisator memiliki peran untuk menjaga stabilitas iklim UMKM. UMKM memerlukan iklim usaha yang stabil agar dapat semakin maju dan berkembang	Penguatan modal untuk pelaku UMKM
<i>Inovator</i>	Pemerintah daerah sebagai keseluruhan menjadi sumber dalam menciptakan hal-hal baru	Membantu menyelesaikan permasalahan dalam distribusi produk

Peran Pemerintah dalam UMKM	Definisi	Implementasi
	ataupun juga pendekatan metode-metode baru yang diperlukan untuk upaya “ <i>problem solving</i> ” dan “ <i>action oriented</i> ”	pemasaran dan lain-lain
<i>Modernisator</i>	Pemerintah daerah bertugas untuk menggiring masyarakat ke arah yang menuju <i>modernisasi</i> agar pelaku UMKM dapat semakin maju dan berkembang	Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM
<i>Pelopor</i>	Sebagai pelopor, Pemerintah Daerah memiliki peran yang harus mampu memelopori serta mendorong masyarakat untuk melakukan suatu hal yang dapat memberi dampak	Membantu pelaku UMKM menggerakkan ekonomi daerah melalui program bazar, pameran dan kegiatan lainnya sebagai wadah promosi produk UMKM

Peran Pemerintah dalam UMKM	Definisi	Implementasi
	positif kepada UMKM tersebut	

Hakikat dari otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian dalam hal mengatur dan mengurus yang merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan daerah. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi daerah bukan berarti kemerdekaan, tetapi merupakan ikatan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem desentralisasi, memiliki susunan organisasi Negara Republik Indonesia terdiri dari dua susunan utama yaitu susunan organisasi negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Susunan organisasi tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintah (eksekutif) dan unsur-unsur pengaturan (regulerer) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah tersebut demi kemajuan bangsa. Disebut peluang, karena dengan kewenangan yang luas disertai berbagai sumber daya (alam, manusia, sosial-budaya) yang telah diserahkan, maka daerah memiliki kebebasan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Disebut sebagai tantangan, karena untuk mencapai kemajuan, daerah dituntut bekerja keras dan cerdas dalam mendayagunakan berbagai modal yang dimiliki, baik modal berupa uang (*money capital*), modal intelektual (*intellectual capital*), maupun modal sosial (*social capital*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah khususnya, dan bangsa pada umumnya.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Salam dan Pratama (2022) adanya otonomi daerah, Pemerintah daerah memiliki peranan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di daerah salah satunya melalui pengembangan UMKM. Peran tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemerintah daerah sebagai *stabilisator, inovator, modernisator* dan juga *pelopor*.

2.1.2 Good Governance Concept

Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam bukunya “*L’esprit des Lois*” (jiwa undang-undang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan trias politica. Secara garis besar trias politica merupakan model pemerintahan yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan yang masing-masing berdiri sendiri atau lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja: (1) Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan; dan (3) Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

Paradigma secara khusus, pemerintah adalah salah satu dari elemen suatu negara yang mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat yang oleh Beloff dan Peele dijabarkan menjadi tujuh fungsi pemerintah yaitu: *a) Defence, law and order; b) Taxation; c) Provision of welfare service; d) Protection of individuals; e)Regulating the economy; f) Provision of certain economic services; and g) Development of human and physical resources*

Secara fungsi utamanya penyelenggaran proses pemerintahan sebagaimana disampaikan oleh Syaukani HR, Affan

Gaffar dan Ryaas Rasyid yang mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan Pelindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain.

Tentunya keberadaan pemerintahan harus ditopang pada sebuah sistem kelembagaan yang bersih. Lahirnya konsep *good governance* berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Proses perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga *good governance* digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara. Konsep *good governance* mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan *management* publik dan korupsi. Di dalam literatur *governance* didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia.

Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*) Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, pemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.
2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*) *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*).
3. Transparansi (*Transparency*) Keterbukaan adalah salah satu karakteristik *good governance* terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Meuthia Ganie Rochman, transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan mampu menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*) *Responsiveness* sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap *stakeholders*.
5. *Consensus Orientation Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur
6. Keadilan (*Equity*) Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
7. *Effectiveness and Efficiency* Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

8. Akuntabilitas, Wahyudi Kumorotomo memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Menurut Alan Lawton dan Aidan Rose mendefinisikan akuntabilitas sebagai: *“a process where a person or groups of people are required to present an account of their activities and the way in which they have or have not discharged their duties”* (Akuntabilitas merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka). Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang. Pertama, wewenang tradisional; Kedua, wewenang karismatik dan Ketiga, wewenang legal rational. Ketiga tipe ideal ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi

ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*checks and balance*” dalam sistem administrasi.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*) Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Adanya 9 (sembilan) rumusan tersebut tentunya memedomani bagaimana terselenggaranya pemerintahan yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip kebutuhan hukum dan masyarakat dewasa ini, bahwa pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan “*good governance*” (kepemimpinan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Suatu sistem *good governance* di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi di antara lain yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Ketiga, pengawasan. Di Indonesia

semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* mengedepankan setelah peristiwa reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip desentralisasi yaitu: Pertama, perubahan wewenang dan fungsi MPR. Kedua, reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI). Ketiga, perubahan sistem Pemilu.

Hal ini tentunya sejalan dengan *Good* dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada dua hal yaitu, Pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan Kedua aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas LAN, menyimpulkan bahwa ***good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.**

2.1.3 Konsep Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem pemerintahan yang membantu ekonomi negara dengan cara desentralisasi, yang

berlandaskan kepada kekuatan ekonomi rakyat. Kegiatannya sendiri dijalankan oleh rakyat dengan cara bersama-sama mengelolah sumber daya yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelolah sumberdaya. Ekonomi kerakyatan adalah suatu program untuk membangun keselarasan antara pendapatan dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Hal ini dilakukan karena kondisi ekonomi masyarakat yang terus mengalami penurunan.

Faktor utama ekonomi kerakyatan yaitu sebagai jalan alternative sebagai jawaban dalam menghadapi kegagalan yang sudah dialami oleh negara-negara yang berkembang salah satunya Indonesia. Penerapan teori yang telah membawa kesuksesan di negara-negara kawasan Eropa itu ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Bahkan di kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang, teori pertumbuhan justru menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar. Oleh karena itu, pada akhirnya ahli ekonomi Indonesia berusaha mengembangkan berbagai alternatif konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berintikan pada manusia, tanpa harus mengorbankan kepentingan manusia atau masyarakat lainnya. Konsep ekonomi kerakyatan digunakan sebagai salah satu cara lebih mengutamakan masyarakat. Cara tersebut bertujuan agar bisa membangun kesejahteraan masyarakat. Dapat ditegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Dalam kegiatan yang

berdasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat ini secara umum lebih dikenal sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan ekonomi kerakyatan diharapkan bisa meningkatkan lagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, namun juga mempunyai posisi yang strategis dalam menyokong pembangunan ekonomi nasional. Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai motor penggerak sistem ekonomi kerakyatan mampu mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran, selain itu UMKM juga berperan untuk pendistribusian hasilhasil pembangunan.

Ekonomi Kerakyatan mempunyai sasaran pokok yaitu, antara lain :

1. Tersedia lapangan kerja yang layak bagi masyarakat.
2. Masyarakat mendapat jaminan sosial, terutama untuk yang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.
3. Kepemilikan modal merata kepada setiap anggota masyarakat.
4. Anggota masyarakat mendapat fasilitas pendidikan cuma-cuma.
5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat.

Ekonomi Kerakyatan memiliki keunggulan antara lain, yaitu :

1. Rakyat mendapatkan Pelindungan dari persaingan yang tidak seimbang dngan para pemilik modal besar.
2. Lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.
3. Memperkecil kesenjangan antara si Kaya dengan si Miskin.
4. Terciptanya hubungan antara pemilik modal besar dengan masyarakat yang berperan sebagai mitra kerjanya.

Ekonomi Kerakyatan juga memiliki kelemahan yaitu kurang diminati para pemilik modal besar karena keuntungan mereka

perlu berbagi yang lebih proporsional dengan masyarakat banyak.

2.1.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Definisi UMKM dalam hukum positif Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Micro, Kecil, dan Menengah. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.
- 3) Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Merujuk pada Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
- c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Tabel 2. 2 Kriteria skala usaha menurut BPS

Skala usaha	Jumlah Pekerja
Usaha mikro	Kurang dari dan maksimal 4 orang
Usaha kecil	5-19 orang
Usaha menengah	20-99 orang
Usaha besar	>99 orang

Secara perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan

terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

- 1) *Livehood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan dan peningkatan ekonomi pada masa yang akan datang, potensi tersebut antara lain:

- a) **Penyediaan lapangan kerja**, peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- b) **Sumber wirausaha baru**, keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru

- c) **Memiliki segmen usaha pasar yang unik**, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- d) **Memanfaatkan sumber daya alam sekitar**, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya
- e) **Memiliki potensi untuk berkembang**, berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Usaha mikro kecil menengah yang terus mengalami perkembangan diposisi pertama adalah usaha yang bergerak dibidang pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Dan diposisi kedua ditempati oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sedangkan yang terakhir adalah bergerak dibidang industri pengolahan dan komunikasi kemudian sisanya tersebar di sektor pertambangan dan penggalian, jasa keuangan, bangunan, listrik, gas dan air bersih. Di era globalisasi sekarang ini sektor usaha kecil-mikro sudah seharusnya untuk lebih dikembangkan lagi agar bisa menjadi penyangga perekonomian negara, mengingat usaha kecil-mikro memiliki peran penting bagi perekonomian negara agar lebih modern. Serta perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sudah banyak keberhasilan para pelaku UKM yang mengindikasikan bahwa betapa pentingnya peranan UKM di tengah-tengah perekonomian Indonesia sekarang. Banyak di negara lain UKM menjadi salah satu motor lokomotif yang krusial bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mereka. Negara-negara

berkembang saat ini telah mengubah orientasinya dengan memberdayakan (empowering) sektor UKM, disebabkan karena sangat pentingnya peranan sektor UKM dalam mendukung dan memperkuat perekonomian rakyat, dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan daya saing Nasional dan bahkan di tingkat global. Menyadari hal itu, maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah menekankan kebijakannya pada peningkatan daya saing dengan memberikan perkuatan-perkuatan baik finansial maupun non finansial, seperti melalui pembentukan sentra agar UKM dapat bersinergi satu dengan yang lainnya, serta membentuk lembaga layanan bisnis yang siap memberikan konsultasi, advokasi dan informasi bisnis kepada UKM. Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM senantiasa melakukan koordinasi baik horizontal maupun vertikal dengan instansi-instansi terkait, baik di daerah maupun di pusat agar mempunyai kesamaan tindakan yang didasari oleh visi dan misi pembangunan Koperasi dan UKM. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan misi

Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yaitu :

1. Meningkatkan peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pusat perumusan kebijakan dan coordinator pemberdayaan koperasi dan UKM dalam mendorong kebangkitan ekonomi nasional.
2. Koperasi dan UKM merupakan pelaku perekonomian yang tujuannya untuk mengembangkan system ekonomi kerakyatan dalam mengolah sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.
3. Meningkatkan peran koperasi dan UKM sebagai penopang ekonomi nasional yang kokoh dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional serta mendorong dan memfasilitasi

pengembangan, pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah sumberdaya koperasi dan UKM.

4. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam kerangka pemberdayaan koperasi dan UKM secara terpadu.

Setiap bentuk kegiatan usaha baik dalam skala besar, sedang maupun kecil mikro disamping mampu menimbulkan dampak positif, namun juga akan selalu menimbulkan dampak negatif, terutama dampak pada penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumberdaya alam harus lebih dipertimbangkan dengan faktor-faktor lingkungan sehingga manfaatnya dapat dipertahankan secara terus menerus. Tak dapat disangkal, pengelolaan lingkungan hidup pada masa lalu, terutama pada berbagai bentuk kegiatan usaha (investasi), tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penggunaan pinjaman dari luar negeri (offshore loan), baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta, seringkali kurang mengindahkan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini terjadi bukan hanya pada usaha-usaha yang berskala besar dan sedang saja, namun juga pada usaha yang berskala kecil-mikro.

Dari sisi lingkungan, bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan seharusnya dikelola agartidak merusak fungsi-fungsi lingkungan. Dampak lingkungan yang kecil, yang mungkin ditimbulkan oleh usaha kecil-mikro apabila terakumulasi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama pada akhirnya juga dapat berubah menjadi dampak besar. Jika pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan secara efektif pada setiap kegiatan usaha baik skala besar, sedang dan kecil-mikro, maka akan diperoleh beberapa keuntungan, antara lain:

1. Terciptanya keseimbangan dan keselarasan antara manusia dan lingkungan hidup.
2. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa akan datang.
3. Terkendalinya dan terpeliharanya pemanfaatan sumber daya alam.
4. Citra negara semakin tinggi dalam bidang lingkungan hidup.
5. Semakin meningkatnya daya saing global.

Saat ini isu lingkungan hidup sudah menjadi isu global, sehingga mau tidak mau Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam kancah bisnis yang berskala internasional, wajib merespon isu-isu lingkungan hidup tersebut untuk ditindak lanjuti ke dalam berbagai bentuk peraturan, kebijaksanaan dan bahkan kesadaran moral bagi para pelaku bisnis yang bersangkutan. Banyak larangan-larangan yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup yang diberlakukan oleh negara-negara maju yang menjadi target pasar bagi para eksportir Indonesia, baik skala besar, sedang maupun skala kecil-mikro. Karena dengan terbukanya pasar global, maka semua skala usaha mempunyai peluang dan kesempatan yang relatif sama untuk memperluas pangsa pasar mereka dari operasi domestik ke operasi internasional.

Akan tetapi di sisi lain UMKM ini juga memiliki kelemahan yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari UMKM. Faktor penyebab kelemahan tersebut terdiri dari 2 faktor:

1) Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- b) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi

sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai produsen saja.

- c) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
- d) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu di sisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu pemerintah daerah, perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

2.1.5 Kesejahteraan Rakyat

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman . Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Untuk menjamin serta memajukan kesejahteraan rakyat diperlukan usaha dalam mendirikan, mempertahankan, dan mengembangkan negara. Dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia”. Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Oleh karenanya Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya . Kesejahteraan dan keadilan memang sudah menjadi tujuan negara akan tetapi bukan berarti negara membebaskan rakyatnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi negara hanya bertugas sebagai pencipta suasana atau keadaan yang membuat rakyat bisa

menikmati haknya sebagai warga negara dan merasakan kesejahteraan semaksimal mungkin. Adanya kepastian merupakan salah satu komponen penting dalam memenuhi adanya kepastian hukum serta tersedianya barang dan jasa untuk kebutuhan hidup semua warga negara.

Sistem ekonomi kerakyatan sesungguhnya adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pemihakan dan Pelindungan ditujukan pada ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan sampai Indonesia merdeka sekarang selalu terpinggirkan. Berjalannya sistem ekonomi kerakyatan berpatok terhadap bidang politik, maupun di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya sehingga bisa membangun ekonomi kerakyatan sebagai perwujudan dari demokrasi ekonomi yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, pembangunan ekonomi tersebut menggunakan sumber daya domestik secara efisien yang dilaksanakan oleh rakyat Indonesia melalui usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, yang akhirnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Reformasi dalam sistem ekonomi sangat diperlukan bagi perekonomian negara kita Indonesia sebagai pembaruan aturan-aturan yang dianggap lebih menjamin keadilan ekonomi. Melalui pemerataan hasil pembangunan sebagaimana yang sudah tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Strategi pembangunan yang berpatok terhadap ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakannya demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua pihak dan di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat

pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka.

2.2 Praktek Empirik

Kajian empirik dalam Penyusunan Naskah Akademik tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Purbalingga memuat gambaran umum daerah, gambaran umum UMKM di Purbalingga dan gambaran umum program dan anggaran UMKM.

2.2.1 Gambaran Umum Daerah

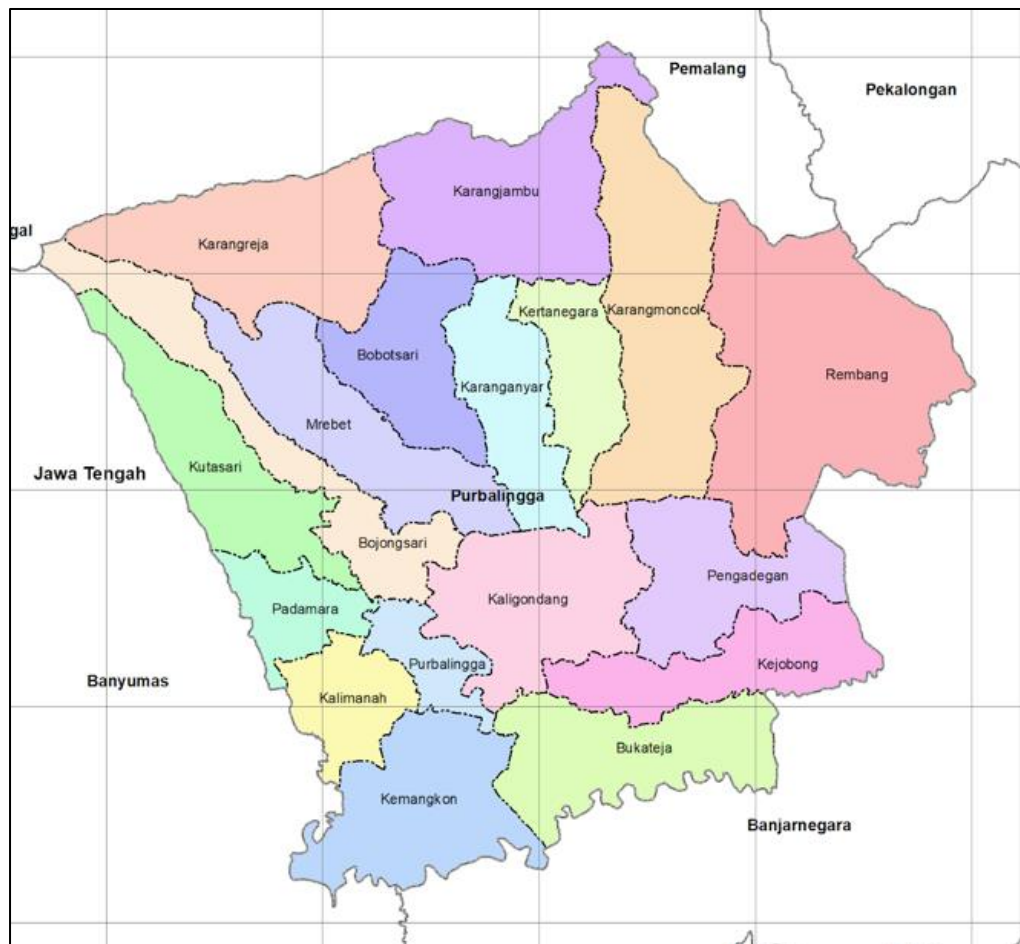
A. Aspek Geografi

Secara geografis Kabupaten Purbalingga terletak antara 101° 11" BT - 109° 35" BT dan 7° 10" LS - 7° 29" LS". Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas kurang lebih 77.764,122 Ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah ($\pm$ 3.254 ribu Ha). Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 Kabupaten Purbalingga memiliki luas kurang lebih 80.676 Ha.

Secara administrasi Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 Kecamatan, 224 Desa dan 15 Kelurahan, 996 Dusun, 1.558 RW dan 5.092 RT. Rata-rata setiap Desa/Kelurahan memiliki 6 Rukun Warga dan 21 Rukun Tetangga. Jarak Ibu Kota Kabupaten Purbalingga dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yaitu sejauh 191 km. Berdasarkan batasnya, Kabupaten Purbalingga berbatasan dengan:

Sebelah Barat	: Kabupaten Banyumas
Sebelah Utara	: Kabupaten Pemalang

Sebelah Timur : Kabupaten Banjarnegara
Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan
Kabupaten Banjarnegara



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga

B. Aspek Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2016-2021 menunjukkan tren yang selalu naik. Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 berjumlah 1.007.794 yang terdiri dari 509.854 laki-laki dan 497.940 perempuan, dengan demikian rasio jenis kelamin 102,39. Banyaknya keluarga mencapai 342.436 atau rata-rata anggota per rumah tangga 3 orang.

**Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Per
Kecamatan Tahun 2016-2021**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kemangkon	60.930	60.989	63.589	64.680	64.574	64.420
2	Bukateja	70.549	75.212	77.789	78.920	79.441	78.950
3	Kejobong	48.657	49.028	50.683	51.520	51.873	51.308
4	Kaligondang	62.656	62.706	65.146	66.340	66.870	66.194
5	Purbalingga	57.456	56.923	58.479	59.190	58.371	57.395
6	Kalimanah	53.741	53.700	55.906	57.180	56.834	58.160
7	Kutasari	60.582	61.101	63.238	64.490	65.762	65.971
8	Mrebet	73.610	74.147	75.877	78.060	78.855	78.718
9	Bobotsari	52.676	52.559	54.270	55.070	54.725	53.665
10	Karangreja	43.438	43.758	44.625	45.060	46.470	47.133
11	Karanganyar	38.822	39.053	40.335	41.120	41.596	47.133
12	Karangmoncol	56.774	57.047	57.663	58.570	59.369	59.078
13	Rembang	66.223	66.495	67.841	68.820	69.628	68.581
14	Bojongsari	57.810	58.751	60.961	62.570	63.409	63.534
15	Padamara	43.354	43.282	44.877	45.510	45.637	47.060
16	Pengadegan	38.413	38.959	40.566	41.230	41.668	41.382
17	Karangjambu	25.100	26.298	26.768	27.290	28.333	28.388
18	Kertanegara	35.661	35.857	36.930	37.650	38.010	37.408
Jumlah		980.452	955.865	985.543	1.003.246	1.011.425	1.007.794

Selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 1,03 pada tahun 2016 menjadi 1,58 pada tahun 2020 mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,92. Sedangkan kepadatan penduduk juga meningkat dari 1.167 jiwa/km² pada tahun 2016 menjadi 1.296 jiwa/km² pada tahun 2021. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk dikarenakan

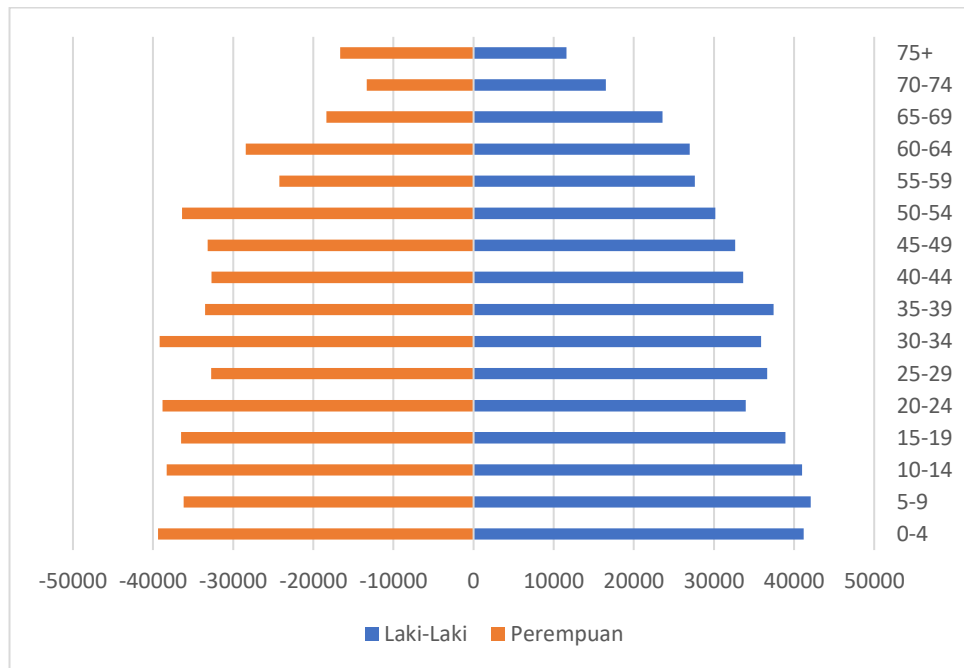
tingginya angka kelahiran dan tingginya angka migrasi masuk. Secara rinci laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Laju dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Purbalingga

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk
2016	1.03	1.167
2017	1.02	1.178
2018	1.05	1.190
2019	0.95	1.290
2020	1.58	1.284
2021	0.92	1.296

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2023

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purbalingga per tahunnya relatif kecil yaitu 1,02%. Kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga adalah 1.363 orang/km² . Kepadatan tertinggi terjadi di Kecamatan Purbalingga dengan tingkat kepadatan 4.008 orang/km² , sedangkan kepadatan terendah ada di Kecamatan Karangjambu dengan kepadatan 672 orang/km².



Gambar 2. 2 Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, diakses 2023

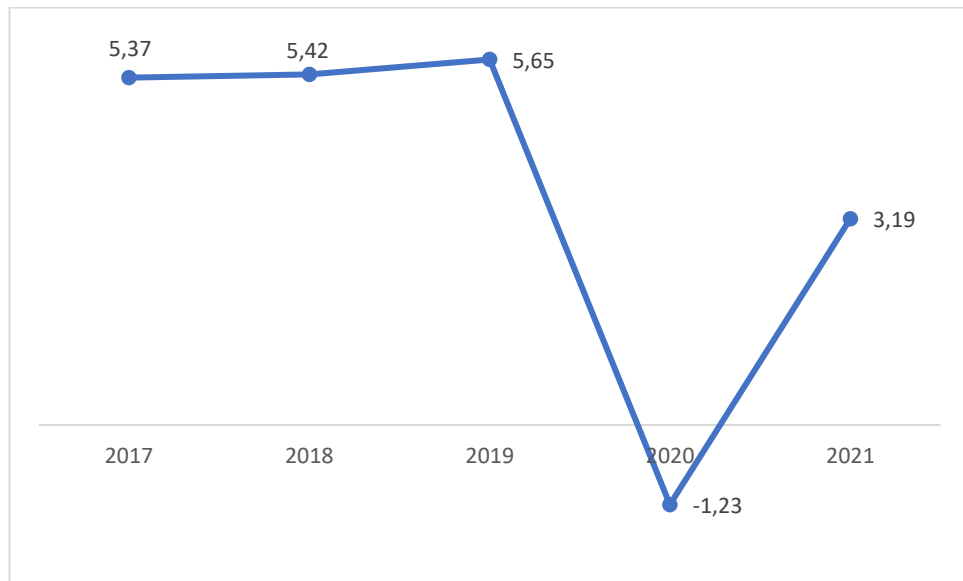
Sedangkan jika dilihat dari sisi kelompok umur, jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 untuk kelompok umur 10-14 dan 0-4 tahun yang mendominasi dibanding kelompok umur lainnya. Kemudian diikuti dengan kelompok umur 5-9 tahun dan 15-19 tahun. Rentang kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga mempunyai stok (persediaan) penduduk atau tenaga yang siap untuk di gunakan nantinya. Sedangkan pada kelompok usia lanjut komposisinya semakin mengecil. Kondisi tersebut termasuk ciri dari *piramida expansive* yang biasa di miliki oleh negara negara berkembang, dimana sebagian besar berada pada kelompok muda dan sedikit jumlahnya pada kelompok tua.

C. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penambahan jumlah penduduk dalam suatu daerah memberikan dampak yang positif dan negatif pada suatu daerah.

Penambahan penduduk disertai dengan peningkatan kualitas yang baik dapat menjadikan pembangunan ekonomi dapat terwujud secara optimal. Penambahan jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap meningkatnya konsumsi terhadap barang/produk. Permintaan yang terus meningkat akan barang/produk menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam perekonomian. Selain dampak positif penambahan jumlah penduduk juga mempunyai dampak negatif pada standar kehidupan. Jumlah penduduk yang bertambah menuntut pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar harus dipenuhi.

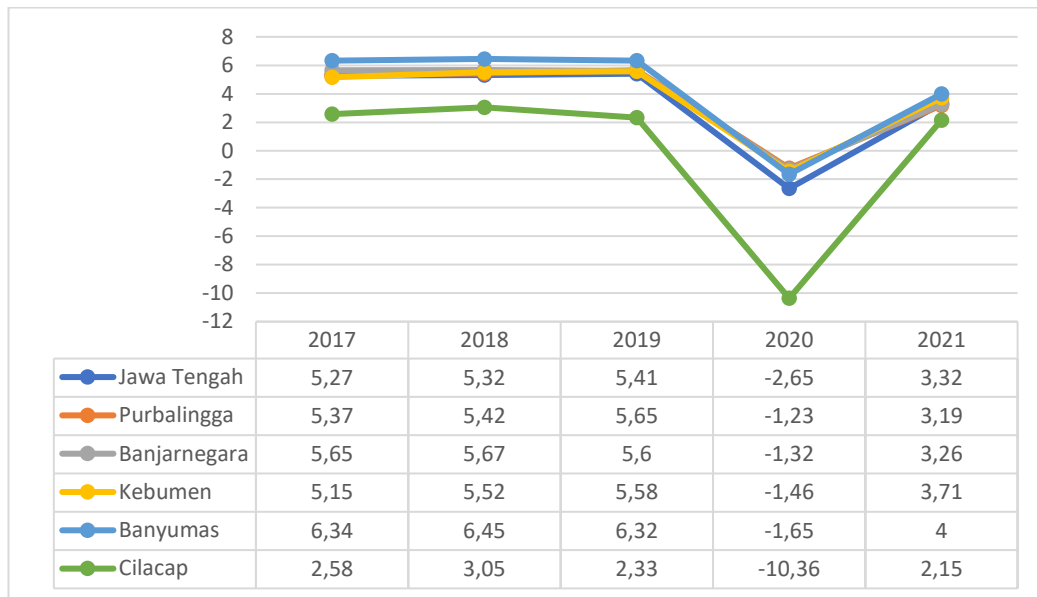
Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting tentang seberapa besar kegiatan ekonomi menghasilkan pendapatan tambahan untuk jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Selama lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga cenderung berfluktuasi. Pada rentang tahun 2017 hingga tahun 2019 laju ekonomi di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, mengalami perlambatan pada tahun 2020 hingga menjadi -1,23 per sen dan pada tahun 2021 kembali tumbuh menjadi 3,19 persen.



Gambar 2. 3 Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, diakses 2023

Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Namun perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 menurun drastis akibat dampak pandemi Covid-19 dimana mengalami kontraksi minus 1,23 persen. Kemudian di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mulai kembali merangkak naik ke angka 3.19. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2018-2022

Gambar 2. 4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jateng dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam kurun waktu 2017-2019, pertumbuhan tiga besar lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga yakni Jasa Informasi dan Komunikasi sebesar 11,65%, Jasa Perusahaan sebesar 10,95%, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,06 %. Di tahun 2020, dampak pandemic Covid-19 menyebabkan beberapa lapangan usaha mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga terutama pada sektor lapangan usaha: Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Pendidikan. Namun, pada tahun 2021 beberapa sektor lapangan usaha tersebut mulai mengalami peningkatan terutama untuk

sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Transportasi dan Pergudangan.

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang dilakukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat. Perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan dalam suatu daerah. Nilai PDRB Kabupaten Purbalingga Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga (Juta Rupiah) 2018-2021, selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 5 PDRB Kabupaten Purbalingga Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga (Juta Rupiah) 2018-2021

Lapangan Usaha		2018	2019	2020 *	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.319,89	6.533,31	6.781,61	6.997,82
B	Pertambangan dan Penggalan	1.071,64	1.130,71	1.141,34	1.205,93
C	Industri Pengolahan	6.216,69	6.786,62	6.928,78	7.408,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,90	12,58	12,88	13,58
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	23,33	25,03	25,59	27,15

Lapangan Usaha		2018	2019	2020 *	2021**
F	Konstruksi	1.420,64	1.555,10	1.529,49	1.683,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Kendaraan bermotor dan Sepeda Motor	2.918,11	3.174,30	3.099,09	3.320,85
H	Transportasi dan Pergudangan	715,16	794,54	572,59	601,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	534,05	596,49	591,09	628,74
J	Informasi dan Komunikasi	411,97	464,82	512,57	543,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	528,06	555,51	561,97	597,64
L	Real Estate	247,15	264,47	265,69	274,25
M,N	Jasa Perusahaan	44,37	50,66	50,42	52,66
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	622,48	654,74	662,60	653,00
P	Jasa Pendidikan	1.393,66	1.538,75	1.577,35	1.595,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	255,64	278,88	302,95	304,82
R,S,T, U	Jasa Lainnya	455,60	501,08	477,66	484,80
PDRB		23.190,33	24.917,59	25.093,68	26.393,81

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, diakses 2023

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per

kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga (Juta Rupiah) tahun 2021 sebesar Rp 26.393,81 juta rupiah lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang bernilai sebesar Rp 25.093,68 juta rupiah. Kenaikan nilai PDRB menggambarkan adanya kenaikan harga yang mendorong peningkatannya yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

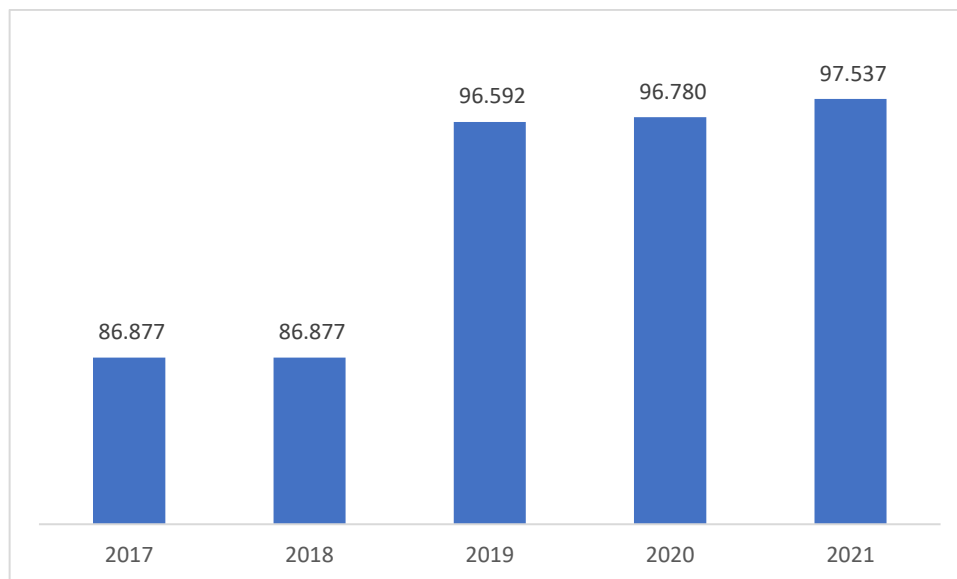
2.2.2 Profil UMKM Kabupaten Purbalingga

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat maka kebijakan yang perlu diambil adalah pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian dalam arti luas perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga, serta koperasi.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak terbesar pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang memiliki peran penting dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. UMKM mampu bertahan dari krisis yang pernah terjadi di negeri ini, seperti krisis ekonomi 1997-1998 dan krisis ekonomi global 2008. Rudiantoro dkk, (2012) menyatakan bahwa disaat banyak perusahaan besar yang bangkrut

dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), UMKM mampu menyerap para pengangguran untuk dapat bekerja Kembali.

Data perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2016 sampai tahun 2017, berdasarkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2019 menunjukkan pada tahun 2016 jumlah Usaha Mikro Kecil dan menengah sebesar 61.651.177 unit dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 2% yaitu berjumlah 62.922.617 unit atau setara dengan 99,99% dari total pelaku bisnis di Indonesia. Besarnya jumlah UMKM tersebut mencerminkan potensi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan bagi UMKM untuk dapat lebih berkontribusi bagi negeri ini.

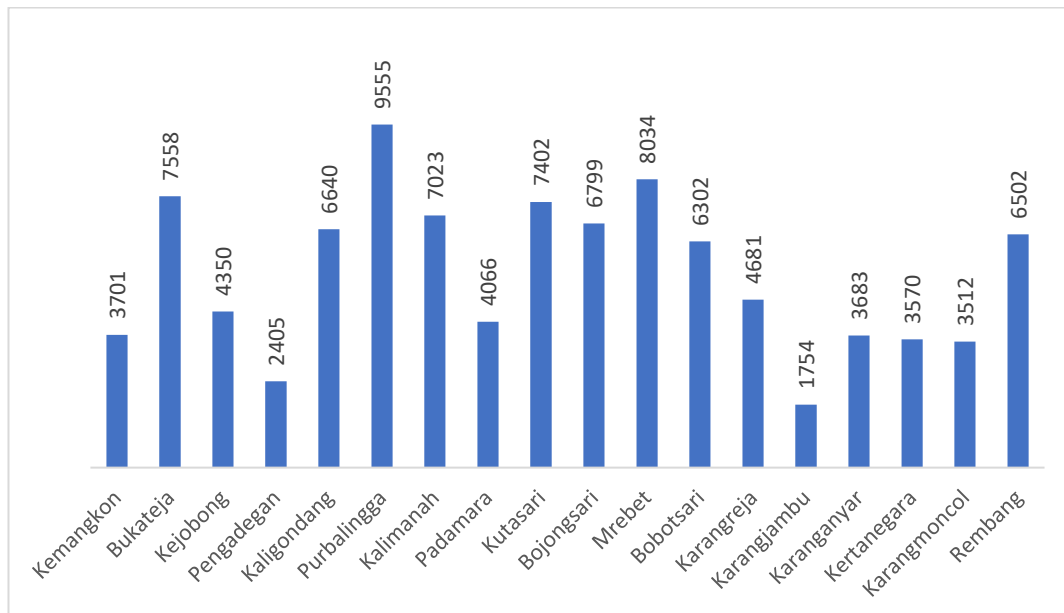


Sumber: Sumber : Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Purbalingga, 2023

**Gambar 2. 5 Jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga Tahun
2017-2023**

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga terdapat 97.537 UMKM yang tersebar di 18 kecamatan. Jumlah terbanyak terdapat di kecamatan Purbalingga dengan jumlah 9.555 UMKM. Selanjutnya disusul kecamatan

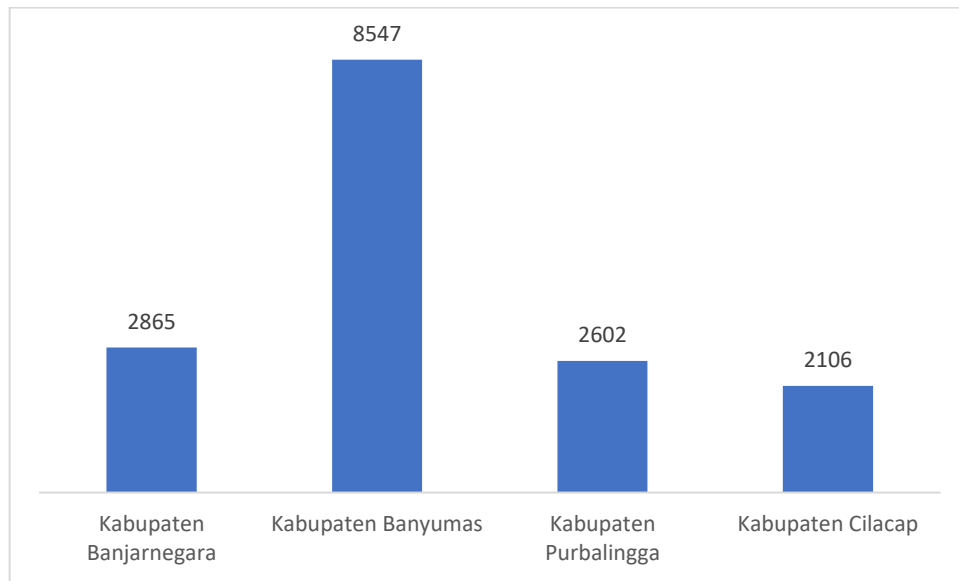
Mrebet dengan 8.034 dan kecamatan Bukateja dengan jumlah 7.558 UMKM. Dari banyaknya jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari berbagai sektor, mulai dari sektor kuliner, dengan produk berupa makanan khas Purbalingga salah satunya produk Gula Kristal dan Abon Sapi yang sudah mampu bersaing dengan produk nasional bahkan sudah di ekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara dan Eropa. Sektor kerajinan juga tak kalah mendominasi, seperti kerajinan produk kenalpot dan kerajinan anyaman sapu yang sudah bersaing hingga pasar internasional (Ryan Rachman 2019).



Sumber: Sumber : Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Purbalingga, 2023

Gambar 2. 6 Sebaran UMKM di Kabupaten Purbalingga

Untuk melihat sebaran UMKM dengan Kabupaten di Karisidenan Banyumas digunakan data sebaran UMKM yang diperoleh dari Portal Satu Data UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa tengah sebaran UMKM di Karisidenan Banyumas sebagai berikut:

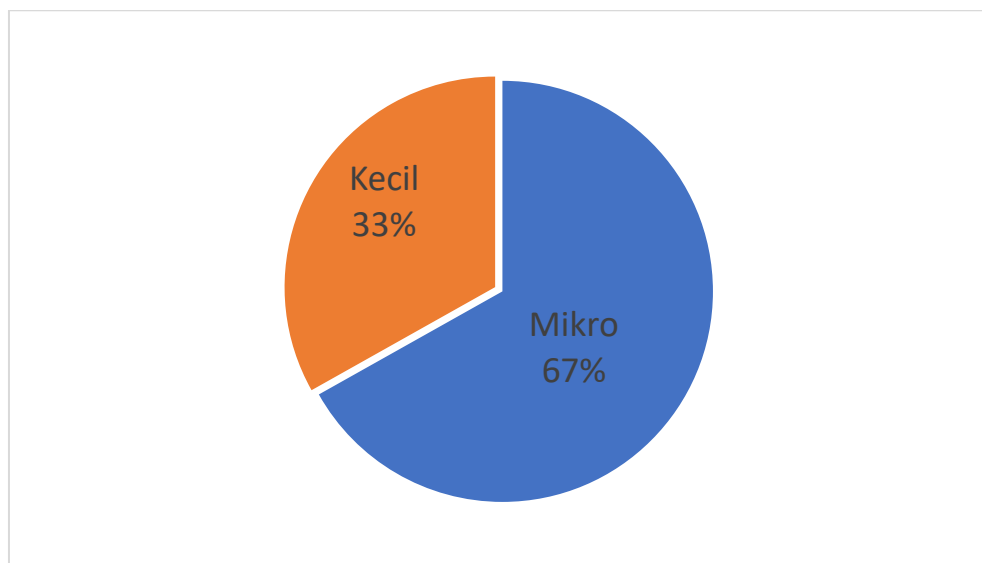


Sumber: Portal Satu Data UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa tengah

Gambar 2. 7 Sebaran UMKM di Karisidenan Banyumas Tahun 2023

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga sebaran UMKM pada tahun 2023 sebanyak 2.602 UMKM. Berdasarkan sebaran UMKM di Karisidenan Banyumas jumlah UMKM paling tinggi berada di Kabupaten Banyumas sebanyak 8.547, Kabupaten Banjarnegara memiliki sebaran sebanyak 2.865 UMKM, Kabupaten Purbalingga memiliki sebaran sebanyak 2.602 UMKM dan Kabupaten Cilacap memiliki sebaran UMKM sebanyak 2.106 UMKM. Terdapat perbedaan data terkait jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga anatar data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga serta dari Portal Satu Data UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa tengah, hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan data yang ada di masing-dinas.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis.



Sumber: Portal Satu Data UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa tengah

Gambar 2. 8 Sebaran UMKM di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Jumlah UMKM yang paling tinggi pada kecamatan Purbalingga yang cukup tinggi menggambarkan sesuatu yang positif di mana jumlah penduduk yang tinggi juga didukung dengan

banyaknya UMKM. Akan tetapi beberapa wilayah masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi Usaha kecil, usaha menengah dan usaha mikro. Pada tahun 2023 usaha mikro masih mendominasi UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga.



Sumber: Portal Satu Data KUMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa tengah

Gambar 2. 9 Pelaku Usaha UMKM di Kabupaten Purbalingga

Adapun pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Keterlibatan peranan perempuan sebagai pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga merupakan sesuatu yang positif yang menggambarkan bahwa pemberdayaan perempuan cukup tinggi di Kabupaten Purbalingga. Kondisi ini menggambarkan bahwa laki-laki di Kabupaten Purbalingga berperan sebagai aktor pada level publik untuk membantu pemenuhan ekonomi rumah tangga. untuk pengembangan usaha dan akses modal yang terbatas.

2.2.3 Program dan Anggaran UMKM

Rencana program prioritas merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai visi dan misi pembangunan

daerah yang disusun berdasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 20914 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Kunkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Rencana Program Prioritas dan Indikator kinerja yang mendukung pembangunan daerah kabupaten Purbalingga pada urusan Usaha mikro kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Program Prioritas Kabupaten Purbalingga Pada Sektor UMKM

No	Program	Tujuan	Fokus Kegiatan
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		
	Jumlah usaha mikro yang mandiri/berdaya	Persentase peningkatan usaha mikro yang bersertifikat/berijin sebesar 2,5%.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui
	Pertambahan jumlah UMKM baru		Pendataan, Kemitraan, Kemudahan
	Pertumbuhan UMKM berorientasi ekspor		Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan 2 sub kegiatan.
2	Program Pengembangan UMKM		
	Jumlah UMKM yang meningkat omsetnya	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi

No	Program	Tujuan	Fokus Kegiatan
	Jumlah UMKM yang sudah difasilitasi promosi dan pemasaran	Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan 1 sub kegiatan.	Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan 1 sub kegiatan.
	Cakupan UMKM yang difasilitasi melalui internet		

Sumber:

untuk mencapai target pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga pada urusan Koperasi, usaha kecil, dan menengah memiliki 6 program prioritas, terdapat 2 program yang berfokus terhadap UMKM diantaranya Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) yang berfokus untuk meningkatkan pelaku usaha mikro untuk mendapat izin atau bersertifikat sebesar 2,5% dan pada program pengembangan UMKM bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro di Kabupaten Purbalingga dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. KeBIJAKAN umum pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2011 ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Hal ini merupakan upaya preventif mensikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu. Melalui pembiayaan daerah dimungkinkan penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten Purbalingga dalam setiap tahun anggaran tertentu dan mengalami defisit atau surplus.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2023 diarahkan dalam rangka menutup defisit anggaran yang direncanakan. Sumber utama pada penerimaan pembiayaan Kabupaten Purbalingga adalah SiLPA. SiLPA tersebut dengan kontribusi utama adalah sisa belanja, baik karena efisiensi ataupun penyebab lain. Namun demikian, diharapkan dalam realisasinya SiLPA dapat turun dengan asumsi dari acres gaji yang tidak dipakai dan sisa belanja yang turun dari tahun ke tahun. Adapun silpa dari aspek lain adalah karena adanya silpa BLUD yang belum teralokasikan dalam APBD tahun 2022 yakni pendapatan dari klaim covid tahun 2020. Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 secara umum diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten berupa Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan, Pendukung Urusan, Penunjang Urusan, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah.

Belanja daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp. 2,054,148,545,000.00 terdiri belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Adapun kebijakan masing-masing komponen belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi

Belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp. 1,525,850,488,698,- atau naik dari tahun 2022 sebesar Rp. 1,424,716,247,500.00,-. Kenaikan belanja operasi disebabkan karena adanya kenaikan belanja pegawai untuk formasi tahun 2021 dan sisa formasi yang belum terangkat.

b. Belanja Modal

Belanja modal diproyeksikan sebesar Rp. 120,080,433,000.00,-, belanja ini digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal terdiri atas: (a) belanja modal peralatan dan mesin; (b) belanja modal bangunan dan gedung; (c) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; (d) belanja modal aset tetap lainnya; (e) belanja aset lainnya;

c. Belanja tidak terduga,

Belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar Rp. 4,000,000,000,- digunakan untuk pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

d. Belanja transfer

Belanja transfer diproyeksikan sebesar Rp. 404,218,014,000,- merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dihitung berdasarkan kemampuan daerah. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang

bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan

Apabila dibandingkan antara total rencana pendapatan Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp. 1,983,948,936,000,- dengan total rencana belanja Kabupaten Purbalingga tahun 2023 yang sebesar Rp. 2,054,148,936,000,- maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 70,200,000,000,-. Defisit ini akan ditutup dari surplus pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.75,000,000,000,- dan pengeluaran pembiayaan dalam sebesar Rp. 4,800,000,000,-.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui dinas koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah Kabupaten Purbalingga menanggarkan biaya sebesar Rp 667.270.000 untuk program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro serta Rp 1.797.600.000 untuk program pengembangan UMKM, jika dibandingkan total rencana belanja Kabupaten Purbalingga tahun 2023 yang sebesar Rp. 2,054,148,936,000, untuk menganggarkan atau kebijakan belanja daerah untuk pembinaan dan pengembangan UMKM sebesar 0,12% dari total belanja daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN

Materi muatan yang diatur dalam evaluasi dan analisis perundang-undangan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Purbalingga terdiri dari evaluasi terhadap pembentukan produk hukum, kajian terhadap Asas yang terkait dengan penyusunan norma, evaluasi regulasi terkait serta dampak terhadap regulasi eksisisting sebagai berikut:

3.1 Evaluasi Terhadap Asas Pembentukan Produk Hukum

Pembentukan produk hukum di daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Kajian berupa evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberdayaan dan Pelindungan UMKM di Kabupaten Purbalingga, serta untuk mengetahui kedudukan dari peraturan daerah yang baru hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih regulasi yang ada. Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik) secara benar meliputi:

Tabel 3. 1 Regulasi Tentang Pembentukan Produk Hukum

No	Regulasi	Materi Muatan
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pada pasal 18 menyebutkan pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - kejelasan tujuan; - kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; - kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; - dapat dilaksanakan;

No	Regulasi	Materi Muatan
	peraturan perundang-undangan,	<ul style="list-style-type: none"> - kedayagunaan dan kehasilgunaan; - kejelasan rumusan; dan - keterbukaan. • Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah Provinsi; dan - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. • Dalam pembentukan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagai berikut :

No	Regulasi	Materi Muatan
		<ul style="list-style-type: none">- Asas kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.- Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.- Asas kesesuaian antara jenis dan muatan yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan- Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asas dayaguna dan hasilguna yaitu setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. - Asas kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundangundangan, sistematika, pilihan kata atau terminology, bahasa

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.</p> <ul style="list-style-type: none">- Asas keterbukaan yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.
3	Peratutran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none">• Produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD.• Peraturan daerah (Perda) terdiri atas perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang memuat tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan

No	Regulasi	Materi Muatan
	Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	<p>tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur: - kewenangan kabupaten/kota; - kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; - kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; - kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau - kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh

No	Regulasi	Materi Muatan
		daerah kabupaten/kota.

Peraturan perundang-undangan merupakan dokumen hukum yang memiliki konsekuensi sanksi bagi pihak yang diatur. Peraturan perundang-undangan juga merupakan dokumen politik yang mengandung kepentingan dari berbagai pihak. Dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta materi muatan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pelindungan dan pengembangan UMKM si Kabupaten Purbalingga harus mencerminkan asas:

- a) asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

- b) asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- c) asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- d) asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- e) asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan Pelindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- f) asas kemandirian adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- g) asas keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- h) asas kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

3.2 Evaluasi Regulasi Terkait dengan Pelindungan dan Pengembangan UMKM

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan UMKM, guna menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada, mempergunakan pendekatan perundangan-undangan dengan melihat jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Regulasi Terkait Dengan Pemberdayaan dan Pengelolaan UMKM

No	Regulasi	Materi Muatan
1	Undang-Undang Dasar 1945	a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki pandangan-pandangan dan nilai-nilai fundamental, undang-undang dasar 1945 disamping sebagai konstitusi politik (<i>political constitution</i>), juga merupakan konstitusi ekonomi (<i>economic constitution</i>), bahkan konstitusi sosial (<i>social constitution</i>).

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi negara secara substansi, tidak hanya terkait dengan pengaturan lembaga-lembaga kenegaraan dan struktur pemerintahan semata.</p> <p>c. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.</p> <p>d. Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan</p>

No	Regulasi	Materi Muatan
		yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini berarti secara konstitusional pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pekerjaan dalam jumlah yang cukup, produktif, dan remunerative yang dapat dicapai melalui salah satunya pengembangan kewirausahaan nasional.
2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah	<ul style="list-style-type: none">• pada pasal 1 memberikan definisi sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">e. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.f. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.</p> <p>g. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana</p>

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <ul style="list-style-type: none">• Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, Pelindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

No	Regulasi	Materi Muatan
		<ul style="list-style-type: none">• Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, Pelindungan, dan pengembangan usaha seluasluasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global.• Guna memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengaturan dalam Undang-Undang ini dilaksanakan

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>melalui beberapa prinsip pemberdayaan yang salah satunya adalah penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri (Pasal 4). kewirausahaan yang tumbuh dari para pelaku usaha untuk berkarya dengan usaha atau prakarsa sendiri.</p>
3	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 yang telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah sesuai dengan pasal 13 ayat (1) mempunyai kewenangan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Pelindungan dan pemberdayaan berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>usaha mikro, kecil, dan menengah melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">Program kemitraan;Pelatihan sumber daya manusia;Peningkatan daya saing;Pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;Akses pembiayaan; danPenyebaran informasi yang seluas-luasnya <ul style="list-style-type: none">Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.Aspek perizinan usaha Berbasis Risiko ditunjukkan untuk:<ol style="list-style-type: none">Menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>Benrsaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan</p> <p>b. Membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagr Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan norna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan melakukan pembinaan terhadap Perizinan Berusaha, pemenuhan standar, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.• Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>bagi Usaha Mikro dan Kecil, memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil dan sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam:<ul style="list-style-type: none">a. suatu rantai produk umum;

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau</p> <p>c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaku Usaha Mikro dan Kecil diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan Perizinan Benrsaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya.• Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempermudah dan menyederhanakan proses untuk Usaha Mikro dan Kecil

No	Regulasi	Materi Muatan
		dalam hal pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/ atau fasilitasi ekspor
4	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	<ul style="list-style-type: none">• Undang-undang ini mengatur bahwa LKM dapat memberikan pinjaman dan pembiayaan untuk usaha skala mikro serta pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha (Pasal 11 ayat (1)). Penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>oleh LKM dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (Pasal 12).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kewirausahaan, namun memberikan dasar hukum dalam hal penyediaan pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, serta pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. LKM diharapkan dapat meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, meningkatkan pemberdayaan <p>Undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan</p>

No	Regulasi	Materi Muatan
		tentang kewirausahaan, namun memberikan dasar hukum dalam hal penyediaan pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, serta pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)<ul style="list-style-type: none">h. Daerah Provinsi memiliki kewenangan terkait dengan pemberdayaan usaha kecil Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.i. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan oleh daerah Kota/Kabupaten.</p>
6	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</p>	<p>Pasal 2</p> <p>1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.</p> <p>2) Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan usaha; b. Kemitraan; c. perizinan; dan d. koordinasi dan pengendalian. <p>Pasal 3</p> <p>1) Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha</p>

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.</p> <p>2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Fasilitasi pengembangan usaha; danb. pelaksanaan pengembangan usaha. <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>1) Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.</p> <p>2) Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:</p> <p>a. Koperasi;</p> <p>b. Sentra;</p> <p>c. Klaster; dan</p> <p>d. Koperasi</p>
6	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha terdiri atas <ul style="list-style-type: none"> Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>k. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;</p> <p>l. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas: <p>m. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak</p>

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);</p> <p>n. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banYak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan</p> <p>o. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>kegiatan usaha dalam bentuk:</p> <p>p. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;</p> <p>q. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan</p> <p>r. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha dengan melakukan <p>s. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan</p> <p>t. pendaftaran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha</p>

No	Regulasi	Materi Muatan
		terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

3.3 Dampak Terhadap Regulasi Eksisting

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Kabupaten Purbalingga diatur dalam rangka pemberdayaan UMKM agar memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi Daerah. Adapun regulasi yang mengatur pemberdayaan dan Pelindungan UMKM di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Tabel 3. 3

Materi Muatan	Uraian
Asas Penyelenggaraan UMKM	Penyelenggaraan usaha mikro, kecil, dan menengah berasaskan: kekeluargaan; a. demokrasi ekonomi; b. kebersamaan; c. efisiensi berkeadilan; d. berkelanjutan; e. berwawasan lingkungan; f. kemandirian; g. keseimbangan kemajuan; h. keseimbangan kemajuan i. kesatuan ekonomi nasional

Materi Muatan	Uraian
Tujuan Pemberdayaan UMKM	<p>Perberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Purbalingga bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah; d. peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, menengah; dan e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha mikro, kecil, dan menengah secara terpadu
Kriteria UMKM	<p>Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk

Materi Muatan	Uraian
	<p>tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none">• Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).• Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk

Materi Muatan	Uraian
	<p>tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
Bentuk Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan terhadap koperasi, dan usaha mikro, kecil dilakukan dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> - penguatan kelembagaan; - pelatihan kewirausahaan; - fasilitasi pembiayaan; - pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis; - penguatan permodalan; - pembinaan manajemen; - bimbingan teknis; - pemasaran produk; - fasilitasi HKI dan Merk; - fasilitasi perizinan; - Pengembangan Usaha; . Kemitraan dan jejaring Usaha; dan - Penumbuhan iklim usaha dan Pelindungan usaha.

Materi Muatan	Uraian
Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Pemberdayaan <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil menengah disusun untuk memberi arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan. - Perencanaan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil menengah dilaksanakan Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. - Koordinasi perencanaan pemberdayaan koperasi, usaha Mikro, kecil dan menengah secara teknis dilaksanakan oleh dinas/badan/kantor • Pelaksanaan Pemberdayaan <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. - Penyelenggaraan Pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan

Materi Muatan	Uraian
	<p>Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Kantor.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, Pemerintah Daerah melalui Dinas/Badan/Kantor melakukan inventarisasi dan pendataan Koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah.
Pengembangan Usaha	<ul style="list-style-type: none">• Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk dan daya saing koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah yang meliputi:<ul style="list-style-type: none">- fasilitasi bahan baku;- pengembangan teknologi produksi; pengembangan desain produk dan kemasan;- pengembangan pemasaran; dan- pengembangan sumber daya manusia.
Pelindungan Usaha	<ul style="list-style-type: none">• Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat memberikan Pelindungan usaha

Materi Muatan	Uraian
	<p>kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bentuk-bentuk Pelindungan usaha tersebut berupa:<ul style="list-style-type: none">- pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah;- Pelindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;- Pelindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah; dan- pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah

Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan

perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil dilakukan dalam bentuk penguatan kelembagaan, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, penguatan permodalan, pembinaan manajemen, bimbingan teknis, pemasaran produk, fasilitasi HKI dan Merk, fasilitasi perizinan, Pengembangan Usaha, Kemitraan dan jejaring Usaha dan Penumbuhan iklim usaha dan Pelindungan usaha.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk menjadi hukum yang sah. Terdapat tiga landasan yang digunakan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Setiap pembentuk peraturan perundangundangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (legal valid) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

4.1 Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita- cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan

dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (way of life).

Adapun falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah pun harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, pada alenia ke-empat dibangun tidak hanya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia namun juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan berkeadilan sosial.

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang mengasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.; perekonomian diselenggarakan atas

dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Setiap masyarakat mempunyai hak untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan salah satunya adalah dengan cara melakukan kegiatan usaha mikro dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana salah satunya adalah dengan menciptakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tersebut. Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideals norm*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara diarahkan, karena itu undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Oleh karena itu cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolp Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya citacita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku

dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil.

Hukum harus memberikan Pelindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Pengertian Pelindungan hukum adalah suatu Pelindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain Pelindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pelindungan hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Pelindungan hukum preventif, mengandung pengertian bahwa rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Jadi Pelindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Pelindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa . Pelindungan hukum ini sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya Pelindungan yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi.

Pelindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam kekuasaan pemerintah, permasalahan Pelindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam

hubungan kekuasaan ekonomi, permasalahan Pelindungan hukum adalah Pelindungan terhadap si lemah terhadap si kuat.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilainilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Dalam pengaturan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memuat asas demokrasi ekonomi, keseimbangan, kemanfaatan umum, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

1. Asas Demokrasi Ekonomi mengandung arti bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menggali serta mengembangkan potensinya dalam upaya peningkatan ekonomi. Asas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi aspek yang saling berkaitan, seperti; fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.
2. Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

3. Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Purbalingga, sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk berperan dalam meningkatkan perekonomian.
4. Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan para pelaku usaha.
5. Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas

yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab didalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Perkembangan perekonomian sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor swasta terutama dalam sektor bisnis yang dapat mendukung terciptanya pekerjaan dan menghasilkan pendapatan yang dapat mendukung perekonomian di suatu wilayah. Pemerintah perlu memberikan dukungan berupa regulasi yang tepat bagi perkembangan ekonomi yang sehat. Regulasi bisnis yang baik mampu memberi peluang bagi perusahaan mikro dan

kecil untuk tumbuh, berinovasi bahkan beralih dari sektor informal ke sektor formal ekonomi.

Di Indonesia sendiri pada sektor perekonomian masih didominasi oleh badan usaha berbentuk kecil yang pada umumnya merupakan badan usaha bukan badan hukum. Mengingat banyaknya masyarakat yang memiliki badan usaha kecil yang tidak memiliki status hukum yang jelas. Sebagai penopang perekonomian Indonesia usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral dalam dunia usaha nasional yang dalam kenyataannya usaha kecil terutama belum mampu mewujudkan perannya secara optimal. Kesulitan modal, manajemen yang tidak jelas (kadang tanpa neraca) sering menyulitkan UKM mengembangkan diri terutama karena ketidakjelasan status badan usaha mereka meskipun telah ada Pelindungan hukum terhadap UMKM melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha menengah, kecil dan mikro.

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini maka suatu peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Secara sosiologis tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten

Purbalingga Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha menengah kecil, dan mikro di Purbalingga adalah :

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Purbalingga dalam hal Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha menengah kecil, dan mikro di Purbalingga saat ini dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi
2. Merumuskan urgensi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha menengah kecil, dan mikro di Purbalingga dan sejauh mana pelibatan negara di dalamnya;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha menengah kecil, dan mikro di Purbalingga;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha menengah kecil, dan mikro di Purbalingga.

Pemerintah perlu mendorong sebuah kebijakan yang mampu memberikan Pelindungan dan menyiapkan infrastruktur yang baik termasuk sistem pendaftaran badan usaha. Mempermudah memulai bisnis dengan mengurangi prosedur, waktu, atau biaya yang terkait dengan pendirian perusahaan hingga mengintegrasikan beberapa formulir aplikasi ke dalam pendaftaran tunggal secara elektronik. Pengaturan yang lebih pasti dan efisien dapat mendorong pertumbuhan iklim usaha khususnya untuk skala kecil dan menengah. Pada dasarnya keberadaan Pelindungan dan Pemberdayaan dan Pelindungan UMKM di Kabupaten Purbalingga bukan saja menjunjung tinggi rasa keadilan bagi

penduduk sekitar tetapi juga mempunyai daya dukung yang sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan masyarakat Kabupaten Purbalingga secara umum. Keberadaan Penyelenggaraan Pelindungan dan Peremberdayaan UMKM berfungsi sebagai salah satu bagian dalam penegakan hukum maupun penanggulangan permasalahan yang ada dengan melibatkan peran aktif dan peran serta pemerintah Kabupaten Purbalingga.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang

memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, pertama adalah terkait kewenangan membuat aturan dan kedua adalah berkaitan dengan materi peraturan perundangundangan yang harus dibuat. Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundangundangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (neitige). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Permasalahan perekonomian yang saat ini ada di Kabupaten Purbalingga berkaitan dengan akses dan distribusi terhadap sumber daya tidak merata secara berkeadilan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan daerah yang kompleks dan multi dimensi, yang mengganggu dan mengancam keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang ada, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi menghendaki adanya sistem perekonomian kerakyatan yang tidak mendiskrimasi antara usaha kecil, menengah maupun skala besar, dengan tujuan agar tidak ada yang dirugikan bahkan dapat saling menguntungkan untuk kedepannya. Amanat pada Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi

1. Penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau koperasi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan harus ditiadakan.
2. Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya.
3. Terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana.
5. Keberpihakan kepada usaha kecil, menengah dan koperasi, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan BUMN.
6. Perbankan dan Lembaga Keuangan wajib dalam batas-batas prinsip dan pengelolaan usaha yang sehat membuka peluang sebesar-besarnya, seadil-adilnya dan transparan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
7. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil. Tanah sebagai basis usaha pertanian harus diutamakan penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberi sebesar-besar kemakmuran bagi usaha tani kecil, menengah dan koperasi.

Rancangan peraturan daerah Kabupaten Purbalingga yang dirancang harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas

negara hukum. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian apabila diterapkan, maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas sesuai dengan hirarkhinya. Artinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pertentangan antara peraturan rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, maka yang diberlakukan adalah peraturan yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan di bawahnya. Hal itu sesuai dengan suatu asas perundangundangan yang berbunyi *lex superiori legi inferiori*.

Terkait dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan tersebut maka dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemberdayaan dan Pelindungan UMKM di Kabupaten Purbalingga mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga dirancang guna memberikan wewenang daerah Kabupaten Purbalingga dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM, peraturan yang dibuat sudah sesuai dengan peraturan di atasnya.

BAB V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Jangkauan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan perwujudan sila lima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Purbalingga perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen. Berdasarkan maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dari arah jangkauan pelaku kegiatan diharapkan dapat menjangkau para pelaku kegiatan usaha :

1. Dari arah jangkauan pelaku kegiatan, diharapkan dapat menjangkau Mereka yang ingin memulai usaha, pemula, maupun mereka yang telah melaksanakan kegiatan usaha.
2. Pelaku kegiatan usaha dengan prioritas usaha skala mikro, kecil, dan menengah.
3. Pelaku kegiatan usaha baik perorangan maupun korporasi, khususnya pada skala menengah ke bawah.

Dari arah jangkauan bidang kegiatan, diharapkan dapat menjangkau para pelaku kegiatan usaha dari bidang kegiatan:

1. Kegiatan usaha yang banyak digeluti oleh warga Kabupaten Purbalingga.
2. Kegiatan usaha yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomis melainkan sekaligus mengembangkan nilai-nilai sosial, yang secara khas banyak digeluti oleh warga Kabupaten Purbalingga.
3. Kegiatan usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja. Kegiatan usaha yang membutuhkan jaringan dan kerjasama.

Dari arah jangkauan pihak yang terlibat, diharapkan dapat menjangkau pihak-pihak tertentu dengan perannya masing-masing, di antaranya:

1. Pemerintah Daerah dengan kewenangan dan perangkat yang ada memberikan arah, pijakan, dan mengkondisikan iklim kewirausahaan yang kondusif.
2. Pelaku kegiatan usaha yang telah “berhasil”, diharapkan dapat memberikan dukungan antara lain dengan mengajak, menuntun, mendampingi, dan berbagi pengalaman dengan calon wirausahawan, para wirausahawan pemula, dan mereka

yang membutuhkan bantuan dalam rangka pengembangan kewirausahaan.

3. Perguruan tinggi, dapat terlibat dengan membantu pembekalan ilmu pengetahuan, memberikan pendampingan, dan konsultasi.

Dari arah jangkauan upaya yang dilakukan, diharapkan dapat menjangkau upaya-upaya tertentu, di antaranya melalui:

1. pembuatan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang melibatkan SKPD/OPD terkait.
2. strategi dan fasilitasi yang diharapkan dapat mendorong, membantu, dan menolong para wirausahawan dalam memulai, melakukan, dan mengembangkan kegiatan usahanya.
3. Pemberdayaan dan Pelindungan terkait dengan UMKM.

Atas dasar pemikiran dalam bagian sebelumnya secara khusus arah yang hendak dicapai adalah tersusunnya peraturan daerah yang dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi UMKM di Kabupaten Purbalingga. Arah pengaturan dalam Raperda Pemberdayaan dan Pelindungan UMKM di Kabupaten Purbalingga ini meliputi:

1. Mewujudkan kepastian berusaha dan kemudahan proses berwirausaha bagi pelaku wirausaha di Kabupaten Purbalingga;
2. Memberikan insentif khusus bagi pelaku wirausaha, terutama wirausaha pemula;
3. Mewujudkan pembangunan SDM wirausaha Kabupaten Purbalingga yang tangguh;
4. Memperkuat keberpihakan pemerintah kepada pelaku wirausaha, terutama wirausaha pemula termasuk pemberdayaannya;

5. Mendukung aktivitas kewirausahaan sosial sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah pada pelaku UMKM;
6. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga secara berkeadilan

5.2 Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Purbalingga adalah:

A. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Bupati Purbalingga.
10. Instansi Teknis adalah instansi atau lembaga yang terkait dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
13. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
15. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
16. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
17. Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di

berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

19. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan/atau anggotanya.
20. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Penjamin adalah pemberian jaminan pinjaman Koperasi, oleh Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
22. Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
23. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan

menguntungkan yang melibatkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pelaku Usaha Besar baik swasta maupun pemerintah.

B. Materi Muatan

Materi pokok yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Materi pokok yang diatur selain ketentuan umum tersebut diatas, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

1. Tujuan dan arah kebijakan

Tujuan pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Purbalingga yaitu:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan UMKM;
- b. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar UMKM;
- c. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
- d. Meningkatkan akses permodalan;
- e. Meningkatkan kualitas SDM;
- f. Meningkatkan jiwa kewirausahaan;
- g. Meningkatkan kemitraan dan jaringan usaha dan meningkatkan peran Koperasi dan UMKM sebagai pelaku Ekonomi yang tangguh, professional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada

sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Kebijakan pengaturan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Membuat pola induk Pemberdayaan terpadu dan terintegrasi.
- b. Menyediakan data dan informasi terkini mengenai usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Purbalingga.
- c. Membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang profesional bagi usaha mikro kecil dan menengah.
- d. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha kecil untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank.
- e. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, mudah, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan bagi usaha kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Menyederhanakan tata cara perizinan.
- g. Membebaskan biaya perizinan bagi usaha kecil pemula.
- h. Mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, teknologi, desain, dan mutu.
- i. Membangun kemitraan yang saling menguntungkan.

2. Ruang Lingkup

Pemberdayaan Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM meliputi:

- a. Pemberdayaan UMKM yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan;

- b. Pengembangan UMKM yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan usaha UMKM; dan
- c. Pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

3. Pemberdayaan UMKM

Kebijakan Pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan melalui:

- a. Fasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi;
- b. Mendorong peningkatan pangsa pasar;
- c. Peningkatan teknologi.

Kebijakan fasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi dilakukan melalui:

- a. Perluasan sumber dan pola pembiayaan;
- b. Pembukaan akses terhadap lembaga pembiayaan;
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga penjamin kredit.

Kebijakan mendorong peningkatan pangsa pasar dilakukan melalui pengembangan sarana promosi, forum bisnis, informasi, jaringan pasar serta kemitraan usaha. Kebijakan peningkatan teknologi dilakukan melalui upaya untuk mendorong pelaksanaan alih teknologi untuk pengembangan dan peningkatan mutu desain, produk, proses produksi dan/atau pelayanan sehingga dapat memenuhi standar dan mutu internasional.

Instansi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Purbalingga yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang usaha mikro kecil dan

menengah dan bidang perekonomian. Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- d. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

4. Tugas dan wewenang pemerintahan

Tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Merumuskan kebijakan operasional dalam merencanakan pengelolaan usaha mikro kecil dan menengah;
- b. Melakukan upaya Pelindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah agar mampu menjadi pelaku usaha yang handal dan terpercaya;
- c. Memajukan usaha mikro kecil dan menengah agar dapat bersaing dalam mekanisme pasar;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan usaha mikro kecil dan menengah;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan kemudahan pendanaan bagi usaha mikro kecil dan menengah;
- f. Membantu dan membuka akses pemasaran hasil produk usaha kecil;

- g. Menyelenggarakan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia usaha mikro kecil dan menengah;
- h. Mendorong dan memperkuat potensi usaha mikro kecil dan menengah dalam upaya menumbuhkan perekonomian daerah;
- i. Mendorong terciptanya usaha-usaha kecil yang baru yang dilandasi oleh profesionalitas dan berwatak wirausahawan yang handal;
- j. Melaksanakan evaluasi program dan pelaporan hasil-hasil pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

5. Kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah

Kriteria Usaha Mikro adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

6. Pelindungan

Pemerintah Koa Semarang, Masyarakat dan Dunia Usaha wajib memberikan Pelindungan usaha UMKM. Pelindungan usaha merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup UMKM dalam kemitraan dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

7. Penumbuhan Iklim Usaha

Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha UMKM yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang;
- h. Pelindungan usaha; dan
- i. dukungan kelembagaan.

Dunia usaha dan masyarakat berperanserta secara aktif membantu pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha.

8. Pendanaan

Aspek pendanaan dilaksanakan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM di Daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh UMKM di Daerah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku usaha UMKM di Daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

9. Pembinaan

Pembinaan dilakukan melalui pemberian bimbingan, arahan, fasilitasi, bantuan penguatan dan pemberian pedoman. Pembinaan usaha kecil tersebut dilakukan oleh Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan. Instansi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten

Purbalingga yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang usaha mikro, kecil dan menengah.

10. Pengembangan

Kebijakan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dilakukan dengan:

- a. mendorong terbentuknya koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang dapat menyerap banyak tenaga kerja;
- b. memajukan industri kreatif yang berorientasi pada kualitas ekspor;
- c. menciptakan kerjasama antar sesama koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. mendorong terciptanya diversifikasi usaha dan/atau pengembangan jenis usaha.

Kebijakan mendorong usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dilakukan dengan pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di sektor ekonomi. Mendorong adanya industri kreatif yang berorientasi pada kualitas ekspor yaitu mendorong usaha mikro kecil dan menengah dengan mengandalkan kreativitas manusia dan budaya yang dapat menyejahterakan masyarakat. Mendorong adanya industri kreatif dilakukan dengan:

- a. menempatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebagai titik sentral;
- b. mendorong terciptanya sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan kualitas yang dapat diandalkan.

Kebijakan menciptakan kerjasama diantara usaha mikro kecil dan menengah adalah dengan mengelompokkan usaha-usaha kecil yang bergerak di sektor industri yang sama atau

terkait dengan industri tertentu. Kerjasama dilakukan agar usaha kecil dapat melakukan daya saing yang kompetitif dan dapat berkembang menjadi usaha menengah atau usaha besar. Kebijakan mendorong terciptanya diversifikasi usaha dan/atau pengembangan jenis usaha dilakukan melalui:

- a. pemberian konsultasi, pendidikan dan pelatihan mengenai diversifikasi dan pengembangan usaha;
- b. membantu pembukaan akses pada aspek permodalan.

11. Kemitraan

UMKM dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kerjasama antar UMKM dan antara Koperasi dan UMKM dengan Usaha Besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan UMKM dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsony;
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memfasilitasi UMKM untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha yang tata caranya diatur dengan Peraturan Bupati. Dunia Usaha dan Masyarakat memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada UMKM untuk melakukan kemitraan dalam

berbagai bentuk bidang usaha. Kemitraan dapat dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma
- b. sub kontrak
- c. waralaba
- d. perdagangan umum
- e. distribusi dan keagenan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluaran (*outsourcing*).

12. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Setiap orang berhak untuk:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. memperoleh perlakuan yang sama dalam berusaha;
- c. memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam berusaha;
- d. memperoleh fasilitasi dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak swasta;
- e. memperoleh advokasi dan Pelindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Masyarakat dalam kegiatan usaha berkewajiban untuk:

- a. menjual barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma susila;
- b. memperlakukan atau melayani konsumen dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- c. menjelaskan informasi yang benar dan jujur mengenai konsidi barang atau jasa yang dijualnya;
- d. berperan aktif dalam mengembangkan usaha kecil.

13. Jaringan Usaha

Setiap UMKM dapat membentuk jaringan Usaha. Jaringan Usaha dapat meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

14. Larangan

UMKM dilarang melakukan:

- a. praktik monopoli;
- b. persaingan tidak sehat;
- c. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
- d. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian

15. Sanksi Administrasi

Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin atau denda administrasi. Terhadap tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah menunjukkan adanya bukti yang dapat dikualifikasi sudah terjadi pelanggaran maka terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi. Pengenaan Jenis sanksi administrasi dilakukan kepada UMKM yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan , dikenakan sanksi administrasi, berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. pembekuan ijin;
- d. pencabutan ijin;
- e. penetapan ganti rugi; dan

f. denda.

Ketentuan sanksi administrasi selanjutnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pidana

Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma yang berlaku, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diberikan untuk Pemberdayaan dan Pelindungan UMKM di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. Kajian teoritis dan kajian praktis atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemberdayaan dan UMKM di Kabupaten Purbalingga yang akan dibentuk melalui naskah akademik ini merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum mengingat belum aturan hukum yang sudah ada terkait dengan hak tersebut masih membutuhkan hal yang sangat spesifik terkait dengan usaha mikro dengan kajian teoritik dan praktis.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan UMKM di Kabupaten Purbalingga merupakan instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Purbalingga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan terkait usaha mikro.
3. Dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan UMKM di Kabupaten Purbalingga yang akan dibentuk ini masih terbuka ruang untuk memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan peran serta masyarakat Kabupaten Purbalingga secara aspiratif sebagai basis sosial penerapan peraturan daerah tersebut,

khususnya terkait dengan Pemberdayaan dan Pelindungan UMKM di Kabupaten Purbalingga.

6.2 REKOMENDASI

Berdasarkan kajian yang dilakukan maka rekomendasi yang dapat diberikan bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk pengembangan UMKM antara lain:

1. Sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Purbalingga dan para pihak yang bergerak di bidang UMKM sebagai tindak lanjut dari penerapan pemerintah dalam penyusunan peraturan daerah Kabupaten Purbalingga tentang pemberdayaan dan Pelindungan UMKM di Kabupaten Purbalingga.
2. Agar proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan UMKM di Kabupaten Purbalingga ini lebih dapat dipahami secara luas, maka sosialisasi intensif harus dilakukan secara efektif.
3. Implementasi peraturan daerah ini harus pula disertai dengan komitmen dan konsistensi penerapannya, terutama dalam peraturan derivative-nya, yaitu Peraturan Bupati yang nantinya dibentuk oleh Bupati Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

- Basukianto, J.A. Rozaq., Supriyanto, A., B. Sudiyanto. 2018. Pengembangan Informasi Klaster Umkm Dan Potensi Wilayah Berbasis Peta Google pada *E-Gov*. Prosiding SINTAK 2018
- BPS Kabupaten Purbalingga, 2022, Kabupaten Purbalingga Dalam Angka tahun 2022, Kabupaten Purbalingga
- Karim. K., Suriyanti dan Ramlawati. 2021. Edukasi Standardisasi Mutu Produk Bagi Pelaku Umkm Pada Masa New Normal Covid 19 Di Desa Paddinging, Kabupaten Takalar. Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram. Volume8, Nomor 3,
- Larasati P.K.P, K.D Kartika., A.V Rahayu., P. Khairunisa., N.L. Julianto. 2021. Efektivitas Content Creator dalam Strategi Promosi di Era Digital. Seminar Nasional Desain – SANDI 2021
- Mansir. F., M.N. Majid. 2021. Pemberdayaan Umkm Dalam Mengoptimalkan Sosial Media Dalam Menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru Di Balecatur Sleman DIY. PIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat). Vol. 2, No. 1
- Supriyanto, A., Basukianto, J.A. Rozaq. 2017. Klasterisasi UMKM dan Potensi Wilayah Berbasis Peta Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah. Jurnal Pekommas, Vol. 2 No. 2
- Suardana, K.A dan L. S. Musmini. 2020. Pengaruh Literasi Keuangan, Akses Permodalan dan Minat Menggunakan E-Commerce Terhadap Kinerja Umkm Di Kecamatan Buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 11 No : 2
- Syaukani HR, 2002, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tjahyono, K., H. Santosa., B. Yatnawijaya. 2020. Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM Kota Malang (Optimalisasi Sentralisasi Ruang Layanan Utama dengan Pendekatan Sintaks). Tesis Pascasarjana Univ Brawijaya

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah